

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan ini berkembang baik dengan munculnya UU No. 10 Tahun 1998 yang berlandaskan hukum yang jelas dan suatu jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Berdasarkan UU tersebut, bank-bank konvensional membuka cabang syariah bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah (Antonio, 2005). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang menyatakan bahwa perbankan syariah sebagai salah satu dari perbankan nasional yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal sebagai lembaga yang berhubungan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

★ Kondisi perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia yang memiliki jumlah Muslim terbanyak di Dunia (Santoso dan Astuti, 2020). Menurut penelitian Santoso (2014) bank syariah seharusnya tumbuh lebih cepat di negara-negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia. Hal ini karena mayoritas bahwa bank syariah didasarkan pada hukum agama Islam. Oleh karena itu mereka harus dapat berkembang lebih cepat di Indonesia negara-negara dimana populasinya dominan Muslim.

Dalam urusan industri perbankan syariah ini kemunculan perbankan syariah di Indonesia adalah keinginan murni masyarakat Indonesia yang ingin melakukan transaksi keuangan mereka sesuai syariah. Meski berbeda dari negara tetangga yang kemunculan industri keuangan syariah mereka diinisiasi oleh pemerintah, maka dari itu pertumbuhan bank syariah di Indonesia tidaklah mudah dikarenakan support dari pemerintah masih sangat kurang sekali. Menurut Santoso dan Astuti (2019) Bank syariah di Indonesia berdiri sejak 27 tahun yang lalu, perkembangan aset bank syariah dibandingkan bank Konvensional adalah 3,93%.

Pada awal tahun 2019 setelah 28 tahun berdiri, *market share* bank syariah di Indonesia hanya menyentuh angka 5% hal ini berbanding terbalik dengan negara tetangga Malaysia, saat ini *market share* perbankan syariah di Malaysia sudah menyentuh angka 35% lebih. Kemudian Bank Negara Malaysia telah mematok target pada akhir 2020, *market share* perbankan syariah di negara menara kembar tersebut di angka 40%. Jika kita bandingkan dengan Bank Central Oman sekalipun yang baru memulai operasi perbankan syariah mereka pada awal Januari 2013 berdasarkan *Royal Decree* No. 69 Tahun 2012, *market share* perbankan syariah mereka sudah menyentuh di angka 14% di awal 2020. Padahal, Bank Central Oman menargetkan *market share* perbankan syariah di angka 10% pada 2021 (Republika, 2020).

Pada bulan Oktober 2019 pertumbuhan perbankan di Indonesia semakin membaik. Pada bulan Oktober 2019 *market share* perbankan syariah Indonesia mampu menembus angka 6% berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau sekitar Rp. 513 triliun, jauh lebih baik dibandingkan pada tahun 2014 yang hanya menembus *market share* sebesar 5%. Faktor pendukung terbesar dari pencapaian *market share* ini adalah karena meningkatkan pertumbuhan aset perbankan syariah pada unit BUS dan UUS sebesar 10,15% secara dibandingkan sebelumnya menjadi Rp. 499,98 triliun. Bank syariah mampu merealisasikan pertumbuhan di angka 10,52 % dibanding sebelumnya menjadi Rp. 345,28 triliun dan kenaikan dana pihak ketiga (DPK) menjadi Rp. 402,36 triliun. Saat ini, *market share* perbankan syariah Indonesia dikuasai oleh 14 Bank Umum Syariah (BUS) atau sekitar 65%, sedangkan 32% *market share* perbankan syariah di kuasai 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan sisanya di kuasai oleh 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Berdasarkan kondisi yang sudah dijelaskan di atas perkembangan bank syariah di Indonesia semakin meningkat. Kesuksesan perusahaan bisa diukur dengan kinerja keuangan pada perbankan tersebut. Kinerja keuangan bisa bernilai positif maupun negatif tergantung bagaimana perusahaan tersebut menjalankan aktivitas bisnisnya. Agar perusahaan berjalan dengan baik perusahaan harus menyusun strategi dengan baik, kita juga dapat mengetahui integritas informasi laporan keuangan melalui ukuran perusahaan, kita juga bisa mengukur seberapa besar aktiva yang di

miliki perusahaan dari modal atau hutang, kita juga dapat monitoring manajemen sehingga dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih baik lagi, kita juga dapat mengurangi kecurangan dalam laporan keuangan terhadap manajemen. Hal ini dikarenakan perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya (Chairi dan Ghozali, 2007).

Kinerja keuangan perusahaan yaitu suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Ermayanti, 2009). Isbanah (2018) kinerja keuangan merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan perusahaan banyak faktor yang menjadi pengaruh kinerja keuangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat memberikan gambaran bagi investor mengenai tingkat keuntungan yang akan didapat di masa mendatang atau dengan orientasi jangka panjang (Kurniati dan Saifi, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan di antaranya yaitu ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen dan *leverage*. Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan (Seftiane, 2011). Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, karena

semakin besar ukuran perusahaan atau skala perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal (Nugraha, 2014). Menurut penelitian berikut dilakukan oleh Theacini dan Wisadha (2014) serta menurut penelitian Sayekti dan Santoso (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitari dan Hartono (2016) serta (Wardani dan Rudolfus, 2017) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Faktor yang kedua yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh industri keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking* (Siregar dan Utama, 2005). Kepemilikan Institusional juga memiliki peran penting dalam melakukan fungsi monitoring manajemen sehingga dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Aini dkk, 2017). Hal ini juga menunjukkan bahwa fungsi kontrol dari pemilik sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Widyati (2013) dalam penelitiannya menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwis (2009). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh (Mayangsari, 2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Faktor yang ketiga yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan yaitu komisaris independen. Komisaris independen ini dapat meningkatkan fungsi pengawasan pada perusahaan adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat mengurangi masalah keagenan dan mencegah terjadinya perilaku oportunistik (Candradewi dan Sedana, 2016). Menurut Aini dkk, (2017) dewan komisaris independen dapat melakukan pengawasan secara lebih baik terhadap manajemen, sehingga dapat mengurangi kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen mampu mempengaruhi perilaku manajer dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan (Maryanah dan Amilian, 2011). Widyati (2013) dalam penelitiannya menyatakan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Hapsoro (2008). Hasil yang berlawanan menunjukkan pada penelitian yang ditunjukkan oleh Filatotchev dkk, (2005) dimana hasil dari penelitiannya adalah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Menurut Aini dkk, (2017) proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Faktor yang terakhir yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan yaitu besarnya *leverage*. yaitu rasio antara hutang dengan

modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan pemilik perusahaan sehingga rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tingginya rasio kegagalan yang mungkin terjadi pada perusahaan, begitu juga sebaliknya apabila semakin rendah rasio ini maka menunjukkan rendah pula risiko kegagalan yang mungkin terjadi pada perusahaan (Junaedi, 2015). Menurut Erawati (2019), Tambun dan Prabawani (2018) *Leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan menurut Isbanah (2015), Sayekti dan Santoso (2020) *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di atas mengenai penelitian pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen terhadap kinerja keuangan telah banyak dilakukan oleh peneliti peneliti terdahulu. Namun penelitian tersebut memberikan hasil yang tidak konsisten. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi empiris perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Tahun 2015-2019)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan agar peneliti dapat fokus pada pokok permasalahan yang sudah ditetapkan sejak awal, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian itu sendiri. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan dan variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen dan *leverage*. Penelitian ini dilakukan pada Perbankan Syariah Umum yang terdaftar di OJK Tahun 2015-2019.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menguji pengaruh positif antara ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan.
- b. Untuk menguji pengaruh positif antara kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan.
- c. Untuk menguji pengaruh positif antara komisaris independen terhadap kinerja keuangan.
- d. Untuk menguji pengaruh negatif antara *leverage* terhadap kinerja keuangan.

2. Manfaat Penelitian

★ Berdasarkan tujuan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran serta menambah wawasan mengenai hal penelitian dan menganalisis sebuah masalah khususnya dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan perbankan syariah.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan kepada siapa saja yang mungkin sedang membutuhkan informasi dan data mengenai pengaruh hubungan antara ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen dan *leverage* terhadap kinerja keuangan perusahaan Perbankan Syariah Umum yang terdaftar di OJK Tahun 2015-2019.

